

Nomor : SE-11/K/1983 Jakarta, 2 Agustus 1983
Lampiran : -
Perihal : Penerbitan laporan Kepada Yth.
Akuntan hasil pemer- 1. Sekretaris Ditjen Pengawasan
Riksaan BUMN/BUMD. Keuangan Negara;
2. Para Direktur;
3. Para Pembina Teknis;
4. Para Kepala Kantor Wilayah;
5. Para Kepala Kantor Akuntan
Negara;
6. Para Kepala Kantor
Pengawasan Anggaran Negara.
1 s/d 6 di lingkungan Direktorat
Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara

di-

SELURUH INDONESIA

Dengan ini kami minta perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Kewajiban pemeriksaan akuntan terhadap laporan tahunan BUMN/BUMD oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara berkaitan langsung dengan pengesahan laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan oleh Menteri Teknis atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pengesahan tersebut baru dapat dilakukan jika laporan akuntan perusahaan yang bersangkutan telah selesai diterbitkan.
2. Dalam rangka memenuhi tugas tersebut di atas, maka dalam Rencana Kerja kita telah ditetapkan skedul (deadline) penerbitan laporan dimaksud. Dengan demikian para pemeriksa hendaknya selalu bersikap wajar sesuai dengan kewajibannya dan bekerja sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan.
3. Dalam memenuhi tugas di atas petugas pemeriksa DJPKN dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk uang lembur, uang rapat, honorarium ataupun dalam bentuk lainnya karena berbagai macam alasan seperti penerbitan laporan minta dipercepat, diperlukan kerja lembur dan sebagainya. Apabila petugas yang bersangkutan terbukti benar telah melanggar larangan ini akan kami kenakan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu kami sampaikan kepada Saudara-Saudara, karena tindakan-tindakan semacam itu yang dilakukan oleh petugas-petugas DJPKN akan merusak wibawa dan citra masyarakat terhadap DJPKN.
4. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta perhatian Saudara secara sungguh-sungguh menjaga dan mengawasi petugas-petugas pemeriksa di bawah tanggungjawab Saudara agar tindakan-tindakan dimaksud di atas tidak terjadi. Surat Edaran ini adalah untuk mengingatkan kembali dan

mempertegas Surat Edaran kami No. SE-908/PK/1981 tanggal 3 Oktober 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.

K E P A L A
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. G A N D H I
NIP. 060006034